

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR :0086/PP.00.02/K.SU-03/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAIRI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan . :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dairi;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada tanggal : 5 Juni 2024



Lampiran : Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Dairi

Nomor : 0086/PP.00.02/K.SU-03/06/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

STRUKTUR

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAIRI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Sentra Gakkumdu
1	Idrus Maha, S.Pd.I., M.Si,	Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi	Penasehat
2	AKBP Agus Bahari, P.A., SIK, SH, M.Si	Kepala Kepolisian Resor Dairi	Penasehat
3	Okto Rikardo, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Dairi	Penasehat
4	Rizal Banurea, ST.,M.Si,	Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi	Pembina
5	Kompol Husnil Mubarak Daulay, SH, SIK, MIK.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Dairi	Pembina
6	Adhy Limbong,S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi	Pembina
7	Linda Wati Simanjuntak, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi	Koordinator
8	Meetson Sitepu,S.H.,M.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Dairi	Koordinator
9	Adhy Limbong,S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi	Koordinator
10	Parlin A.H arahap,S.H.,M.H	Kanit Ekonomi Kepolisian Resor Dairi	Anggota
11	Ronny Sianturi, S.H.	Anggota Kepolisian Resor Dairi	Anggota
12	Jemkem R. Siregar,S.H.	Anggota Kepolisian Resor Dairi	Anggota
13	Johnny L.A. Sipayung, S.H.	Anggota Kepolisian Resor Dairi	Anggota
14	Teddy.B.Sianturi, SH	Anggota Kepolisian Resor Dairi	Anggota
15	Ahmad Husein, SH	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Dairi	Anggota
16	Yudika Ferinando Sormin., SH.	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Dairi	Anggota
17	Yanti M. Simarmata, S.H.	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Dairi	Anggota
18	Selamat Bahagia Maha, S.Pd.I.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota

19	Muhammad Ikthisaban Bintang, S.H.	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
20	Iskandar Buyung Manik, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
21	Berkat Anugrah Karunia, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
22	Sabri Rahmatillah, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
23	Agung Armyanda Manik, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota
24	Sri Muliana, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi	Anggota



KETUA,



IDRUS MAHA